

PERANAN BPK DALAM UPAYA PENCEGAHAN KADALUWARSA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH



wordpress.com

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 diatur bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam Penjelasan Umum angka 6 tentang Penyelesaian Kerugian Negara, dinyatakan lebih lanjut bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut, negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Berdasarkan prosedur dan kewenangan, penyelesaian kerugian negara/daerah dibedakan menjadi penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara dan penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada ayat (1) bahwa BPK memiliki kewenangan untuk menilai kerugian dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, dan ayat (2) bahwa penilaian kerugian negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Sedangkan penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 63

ayat (1) menyebutkan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Disamping memiliki kewenangan menilai/menetapkan jumlah kerugian negara, BPK juga memiliki kewenangan untuk memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain, maupun pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara yang ditetapkan oleh BPK.

Kadaluwarsa penyelesaian kerugian negara/daerah bertujuan supaya pemerintah atau pemerintah daerah dapat segera melaksanakan upaya pemulihan kerugian negara/daerah yang terjadi. Menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, bahwa kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.

Sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dinyatakan bahwa kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara/Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara/Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Dengan demikian kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain harus segera diproses.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain?
2. Bagaimana peranan BPK dalam upaya pencegahan kadaluwarsa penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain?

III. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Dalam penyelesaian kerugian negara, terdapat perbedaan tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah dilihat dari jenis subyek yang melakukan kerugian negara tersebut, yaitu bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

a. Bendahara

Proses penilaian dan/atau penetapan kerugian negara/daerah terhadap Bendahara dilakukan oleh BPK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Fase pelaporan, pemeriksaan dan verifikasi

- a) Informasi kerugian negara dilaporkan kepada pimpinan instansi dan diberitahukan kepada BPK 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.¹
- b) Pimpinan instansi menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) untuk mengumpulkan dan melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kasus tersebut, dan menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan.²
- c) TPKN melaporkan hasil verifikasi tersebut kepada pimpinan instansi³ dan pimpinan instansi menyampaikan kepada BPK.⁴

2) Fase upaya damai

- a) BPK selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut dan menetapkan tiga hal yaitu: kerugian negara, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.⁵ Apabila terdapat PMH maka BPK akan merekomendasikan untuk memproses kasus melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)⁶ dan sebaliknya apabila tidak ditemukan adanya PMH, kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.⁷

¹ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

² Pasal 10 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

³ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁴ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁵ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁶ Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁷ Pasal 12 ayat (3) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

- b) Apabila penanggung jawab bersedia menandatangani SKTJM dan bendahara telah mengganti kerugian negara, kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.⁸
- 3) Fase tuntutan ganti rugi
- a) Apabila penyelesaian melalui SKTJM tidak berhasil, pimpinan instansi mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara (SKPS) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM yang juga ditembuskan kepada BPK.⁹
- b) Apabila BPK tidak menerima laporan hasil verifikasi TPKN atau bendahara tidak melaksanakan SKTJM maka BPK mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW).¹⁰
- c) Bendahara diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW.¹¹
- d) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan, atau keberatan yang diajukan bendahara ditolak, atau kerugian negara belum dilunasi padahal jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM telah terlewati, maka BPK dapat mengeluarkan SK Pembebanan.¹²
- 4) Fase pelaksanaan SK Pembebanan
- a) Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.¹³ Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.¹⁴
- b) Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.¹⁵ Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.¹⁶

⁸ Pasal 18 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁹ Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹⁰ Pasal 22 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹¹ Pasal 23 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹² Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹³ Pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹⁴ Pasal 29 ayat (2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹⁵ Pasal 30 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹⁶ Pasal 31 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.¹⁷ Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.¹⁸

- c) Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan diatur lebih lanjut oleh masing-masing instansi, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.¹⁹
- d) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.²⁰ Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.²¹
- e) Pimpinan instansi menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.²²

b. Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, mengatur sebagai berikut:

- 1) Fase pelaporan, verifikasi dan pemeriksaan
 - a) Informasi terjadinya kerugian negara/daerah diverifikasi oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja.²³

¹⁷ Pasal 31 ayat (2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹⁸ Pasal 31 ayat (3) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹⁹ Pasal 32 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

²⁰ Pasal 33 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

²¹ Pasal 33 ayat (2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

²² Pasal 36 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

²³ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- b) Apabila berdasarkan hasil verifikasi terdapat kerugian negara/daerah maka kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah/ atasan kepala satuan kerja/ kepala satuan kerja melaporkan kepada pimpinan instansi dan memberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.²⁴
 - c) TPKN/TPKD melakukan pemeriksaan kerugian negara/daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.²⁵
 - d) TPKN/TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada PPKN/D.²⁶
- 2) Fase tuntutan ganti rugi
- a) TPKN/TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.²⁷
 - b) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian negara/daerah dengan jangka waktu yaitu dalam hal kerugian negara/daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.²⁸ Sedangkan, dalam hal kerugian negara/daerah sebagai akibat kelalaian, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani atau dalam kondisi tertentu pimpinan instansi dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud.²⁹
 - c) Apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian negara/daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan wanprestasi,³⁰ atau apabila SKTJM tidak dapat diperoleh maka PPKN/D menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN/TPKD,³¹ dan pembayarannya dilakukan

²⁴ Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

²⁵ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

²⁶ Pasal 13 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

²⁷ Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

²⁸ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

²⁹ Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

³⁰ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

³¹ Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

secara tunai paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.³²

- d) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.³³
- e) Penyelesaian penggantian kerugian negara/daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi dalam persidangan maka Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).³⁴ Kemudian disampaikan ke PPKN/D untuk diterbitkan SKP2K paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan oleh Majelis.³⁵

3) Fase penagihan kerugian negara/daerah

- a) Surat penagihan diterbitkan oleh PPKN/D paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS atau SKP2K ditetapkan.³⁶ Berdasarkan surat penagihan tersebut, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti kerugian negara/daerah ke kas negara/daerah.³⁷
- b) Apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti kerugian negara/daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, pimpinan instansi menyerahkan upaya penagihan kerugian negara/daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.³⁸

Dengan demikian penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dilakukan melalui administratif maupun melalui putusan Majelis dalam persidangan.

³² Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

³³ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

³⁴ Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

³⁵ Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

³⁶ Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

³⁷ Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

³⁸ Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

2. Peranan BPK dalam Upaya Pencegahan Kadaluwarsa Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Dalam Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa kadaluwarsa adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya, dalam Pasal 1979 KUH Perdata dinyatakan bahwa lewat waktu itu dicegah pula oleh suatu peringatan, suatu gugatan, dan tiap perbuatan-perbuatan berupa tuntutan hukum, masing-masing dengan pemberitahuan dalam bentuk yang telah ditentukan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal itu atas nama pihak yang berhak, dan disampaikan kepada orang yang berhak dicegah memperoleh lewat waktu itu.

Kadaluwarsa penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dibedakan menjadi:

- a. Kadaluwarsa penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, menyebutkan bahwa kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- b. Kadaluwarsa penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara/Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara/Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Berkaitan dengan kerugian negara/daerah yang harus dipulihkan sementara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah memiliki kadaluwarsa, maka dibutuhkan pengawasan pihak-pihak terkait antara lain atasan langsung atau kepala kantor/satuan kerja, aparat pengawasan internal pemerintah (Inspektorat), BPK dan masyarakat.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPK adalah pemantauan. Dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau, yaitu:

- a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
- b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
- c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Informasi terjadinya kerugian negara/daerah dapat diketahui dari pemeriksaan BPK.³⁹ Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat diantaranya rekomendasi. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.⁴⁰ Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dapat dilakukan diantaranya melalui penerbitan SKTJM, sehingga SKTJM juga merupakan salah satu bentuk rekomendasi BPK.

Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan, dalam ayat (3) disebutkan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, dan ayat (4) disebutkan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Status tindak lanjut rekomendasi diklasifikasikan sebagai berikut:⁴¹

- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
- b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan

³⁹ Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan Pasal 3 huruf a Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁴⁰ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

⁴¹ Pasal 7 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan professional BPK.

Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas.⁴² Apabila dalam jangka waktu tersebut klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.⁴³

Dengan demikian terhadap kasus kerugian negara yang terjadi dan dilakukan oleh bendahara maupun pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, harus segera dilakukan proses penyelesaian kerugian negara.

IV. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penyelesaian kerugian negara/daerah dibedakan menurut jenis subyek yang melakukan kerugian negara/daerah yakni penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Perbedaan penyelesaian kerugian negara/daerah adalah sebagai berikut:
 - a) Penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara dilakukan melalui proses damai dan proses tuntutan ganti rugi. Proses damai dilakukan apabila SKTJM telah ditandatangani dan bendahara telah mengganti kerugian negara/daerah maka kasus kerugian negara/daerah dikeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah. Sedangkan, proses tuntutan ganti rugi dilakukan apabila bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM atau kerugian negara/daerah belum dilunasi sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam SKTJM yang ditandatangani, maka BPK dapat mengeluarkan SK PBW atau SK Pembebanan.
 - b) Penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dilakukan melalui proses tuntutan ganti rugi dan proses penagihan. Proses tuntutan ganti rugi, apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian negara/daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM atau SKTJM tidak dapat diperoleh maka PPKN/D dapat menerbitkan SKP2KS atau SKP2K. Sedangkan, proses penagihan kerugian negara/daerah dilakukan apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti

⁴² Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

⁴³ Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

kerugian negara/daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, maka pimpinan instansi dapat menyerahkan penagihan kerugian negara/daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.

2. Dalam upaya pencegahan kadaluwarsa, BPK berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yaitu melalui pemantauan:
 - a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
 - b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
 - c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Disclaimer

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.

Penulis: nama : Vensca Nuruwe (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Maluku)